



BUPATI MAMUJU UTARA  
PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA  
NOMOR 44 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT  
PADA DINAS KESEHATAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, serta untuk peningkatan akses pelayanan kepada masyarakat dibidang kesehatan, perlu membentuk unit pelaksana teknis Rumah Sakit;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 153) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 161);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT PADA DINAS KESEHATAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Utara.

2. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Utara.
4. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Utara.
6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
7. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit yang selanjutnya disebut UPT Rumah Sakit adalah UPT Rumah Sakit Kabupaten Mamuju Utara yang melaksanakan tugas teknis operasional Dinas Kesehatan di wilayah Kabupaten Mamuju Utara.
8. Kepala UPT Rumah Sakit adalah Kepala UPT Rumah Sakit pada Dinas Kesehatan;
9. Petugas Teknis Operasional adalah Petugas Teknis Operasional pada UPT Rumah Sakit yang melaksanakan tugas-tugas teknis administratif yang tidak dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Tertentu;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan keahlian, keterampilan dan profesi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Rumah Sakit pada Dinas Kesehatan.

## BAB III KEDUDUKAN

### Pasal 3

- (1) UPT Rumah Sakit merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan.
- (2) UPT Rumah Sakit bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
- (3) UPT Rumah Sakit dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis, dibina dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.



- (4) UPT Rumah Sakit dipimpin oleh Direktur yang diangkat dari pejabat fungsional dokter/dokter gigi yang diberiklan tugas tambahan.

#### BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

##### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Rumah Sakit terdiri dari :
- a. Kepala UPT;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Penunjang Medis;
  - d. Seksi Pelayanan dan Perawatan; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT Rumah Sakit sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI

##### Bagian kesatu Kepala UPT

##### Pasal 5

UPTD Rumah Sakit mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam medis kesehatan meliputi asuhan keperawatan, rekam medik, pengadaan dan pengendalian pelayanan, perencanaan, pengembangan dan pemeliharaan kesehatan lingkungan rumah sakit, sarana dan prasarana rumah sakit serta ketatausahaan.

##### Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Rumah Sakit mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja dan rencana biaya anggaran UPT Rumah Sakit;
- b. Pelaksanaan tata kelola rumah dan tata klinis;
- c. Pelayanan kesehatan dasar antara lain kesehatan ibu dan anak, promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, perawatan kesehatan masyarakat, kesehatan makanan dan minuman;
- d. Pelaksanaan asuhan keperawatan;



- e. Pelaksanaan perekaman medis;
- f. Pelaksanaan promosi kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya;
- g. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan teknis operasional pelayanan kesehatan masyarakat secara berkala;
- h. Pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi permasalahan UPT Rumah Sakit
- i. Pelaksanaan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan tugas teknis operasional kegiatan UPT Rumah Sakit; dan
- j. Pelaporan pelaksanaan teknis operasional pelayanan kesehatan masyarakat.

Bagian Kedua  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas:


- a. Menyiapkan dan menyusun perencanaan dan kegiatan UPT;
- b. Melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor UPT;
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. Melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- e. Melaksanakan administrasi pendaftaran pelayanan kesehatan;
- f. Melaksanakan administrasi pelayanan kesehatan masyarakat;
- g. Melaksanakan administrasi pelayanan kesehatan ibu dan anak;
- h. Melaksanakan administrasi tata kelola keperawatan;
- i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas ketatausahaan; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Bagian Ketiga  
Seksi Penunjang Medis

Pasal 8

Seksi Penunjang Medis mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kerja pelayanan kesehatan dan perawatan;
- b. Melaksanakan pelayanan kesehatan rujukan;
- c. Melaksanakan pelayanan kesehatan rawat jalan;



- d. Melaksanakan pelayanan kesehatan rawat inap;
- e. Melaksanakan pelayanan instalasi gawat darurat;
- f. Melaksanakan asuhan dan pelayanan keperawatan;
- g. Melaksanakan asuhan dan pelayanan kebidanan;
- h. Melaksanakan pembinaan etika dan mutu pelayanan keperawatan dan kebidanan;
- i. Melaksanakan pengawasan, pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien;
- j. Melaksanakan pelayanan kesehatan rujukan;
- k. Menyusun laporan pelaksanaan pelayanan kesehatan dan perawatan; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Keempat  
Seksi Pelayanan dan Perawatan

Pasal 9

Seksi Pelayanan dan Perawatan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kerja pelayanan kesehatan dan perawatan;
- b. Melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat, ibu dan anak;
- c. Melaksanakan pelayanan kesehatan rawat jalan;
- d. Melaksanakan pelayanan kesehatan rawat inap;
- e. Melaksanakan pelayanan instalasi gawat darurat;
- f. Melaksanakan asuhan dan pelayanan keperawatan;
- g. Melaksanakan asuhan dan pelayanan kebidanan;
- h. Melaksanakan pembinaan etika dan mutu pelayanan keperawatan dan kebidanan;
- i. Melaksanakan pengawasan, pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien;
- j. Melaksanakan pelayanan kesehatan rujukan;
- k. Melaksanakan pengelolaan fasilitas medik dan penunjang medik;
- l. Melaksanakan pengelolaan sediaan farmasi;
- m. Menyusun laporan pelaksanaan pelayanan kesehatan dan perawatan; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT.



Bagian Kelima  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPT sesuai dengan keahlian, keterampilan dan kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 10 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidangnya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Tertentu Senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional Tertentu diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Kepala UPT Rumah Sakit berkewajiban memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan pejabat fungsional tertentu dan aparat pelaksana UPT.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (3) Pejabat Fungsional Tertentu Keahlian dan Terampil di bidang kesehatan dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Tertentu senior yang bertindak selaku koordinator berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

Pasal 13

- (1) Kepala UPT berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan UPT maupun dengan instansi lain yang terkait.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Koordinator Jabatan Fungsional tertentu berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi,



integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

- (3) Kepala UPT Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Koordinator Jabatan Fungsional tertentu masing-masing bertanggungjawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.
- (4) Jabatan Kepala UPT tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPT berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPT dapat menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakilinya.

## BAB VII ESELONERING

### Pasal 14

- (1) Kepala UPT diangkat dari jabatan fungsional dokter/dokter gigi yang diberikan tugas tambahan sebagai Direktur Rumah Sakit;
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV/b yang diangkat sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;

## BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

### Pasal 15

Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 16

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 16 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Utara (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 59) dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

SEKRETARIS DAERAH KAB. MAMUJU UTARA	
ASISTEN SEKRETARIS ADMINISTRASI	
KABAG HUKUM DAN HAK	
ASUBAG	

Ditetapkan di Pasangkayu  
pada tanggal 15 Desember 2017

BUPATI MAMUJU UTARA,


H. AGUS AMBO DJIWA



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA  
NOMOR : 44 TAHUN 2017  
TAHUN : 15 Desember 2017  
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT  
PADA DINAS KESEHATAN

---

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT PADA DINAS KESEHATAN



SEKERTARIS DAERAH  
KAB. MAMUJU UTARA  
ASISTEN PUSAT  
ADMINISTRASI  
KABAG HUKUM DAN HAK  
KASUBAG

*[Handwritten signature]*

BUPATI MAMUJU UTARA,

*[Handwritten signature]*  
H. AGUS AMBO DJIWA

